

URGENSI KEBIJAKAN DISKRESI DAN FISKAL GUNA MENYELAMATKAN APBN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily¹, Khaidar Rohman²

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta¹, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN
Raden Mas Said Surakarta²

Jl H Agus Salim No 10 Surakarta Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah¹, Jalan Pandawa
Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah²
firstnandiar@gmail.com, khaidarrohman9@gmail.com

Abstrak

Penelitian dalam jurnal ini akan membahas bagaimana urgensi kebijakan diskresi dan kebijakan fiskal yang dibuat oleh Pemerintah sebagai upaya menyelamatkan APBN negara di tengah kondisi pandemi Covid-19. Seperti yang kita ketahui akibat dari pandemi Covid-19 mempengaruhi segala sektor, termasuk sektor perekonomian negara. Pengeluaran negara naik dikarenakan sektor kesehatan memerlukan banyak fasilitas, sementara pendapatan negara turun dikarenakan banyak usaha-usaha atau UMKM atau tempat wisata sepi dan terpuruk. Dalam jurnal ini akan menelaah bagaimana kebijakan diskresi dibuat dalam waktu singkat dan konkrit untuk kondisi genting, sementara kebijakan fiskal untuk mengatur jalannya perekonomian dan keuangan negara.

Kata Kunci: Diskresi, Fiskal, Covid-19, Keuangan Negara.

Abstract

Research in this journal will discuss the urgency of discretionary policies and fiscal policies made by the Government in an effort to save the state budget in the midst of the Covid-19 pandemic conditions. As we know, the consequences of the Covid-19 pandemic affected all sectors, including the country's economic sector. State expenditure increases because the health sector requires a lot of facilities, while state income decreases because many businesses or MSMEs or tourist attractions are quiet and slumped. This journal will examine how discretionary policies are made in a short and concrete time for precarious conditions, while fiscal policies are to regulate the running of the economy and state finances.

Keywords: Discretion, Fiscal, Covid-19, State Finance.

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sudah hampir setahun melanda negara di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Seluruh sektor mengalami dampak akibat pandemi ini, mulai dari sektor kesehatan, sosial, hingga ke sektor ekonomi. Susi wijono Moegiarso sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya Indonesia, namun seluruh negara juga tengah mencari solusi yang tepat guna mengatasi virus asal China dan segala krisis yang diakibatkannya.

Susiwijono Moegiarso menambahkan bahwa setelah setahun ini sektor ekonomi Indonesia mengalami krisis yang signifikan. Beliau mengatakan bahwa kontraksi ekonomi di Indonesia paling terasa di kuartal II-2020, saat itu ekonomi domestik turun tajam menjadi minus 5,32 persen. Pertumbuhan itu menjadi yang paling buruk sejak beberapa tahun terakhir. Kuartal II paling terdampak karena menjadi sektor perekonomian yang paling mengandalkan pergerakan orang. Namun dibalik seluruh kejadian ini ada hikmah yang bisa diambil, banyak orang-orang yang menjadi kreatif dalam berwirausaha akibat tuntutan ekonomi, protokol kesehatan sudah menjadi budaya sebagian masyarakat yang peduli atas penanggulangan Covid-19 ini, dan harapan kita semua adalah vaksinasi di akhir tahun 2021 bisa tercapai secara menyeluruh dan kekebalan komunal bisa tercapai.¹ Berdasarkan kejadian yang sedang terjadi di Indonesia akibat pandemi Covid-19, tidak hanya sektor kesehatan masyarakat yang paling terkena dampak, namun berimbas pada sektor-sektor lain. Pandemi Covid-19 ternyata juga berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi nasional, terbukti pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan, devisa negara menurun, dan meningkatnya anggaran belanja negara dan pembiayaan. Maka dari itu diperlukan kebijakan pemerintah guna menyelamatkan kesehatan dan ekonomi nasional, dengan berfokus pada anggaran kesehatan, pengamanan sosial, serta kebijakan pemulihan perekonomian termasuk bantuan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat yang juga terkena dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri dan Badan Legislatif wajib berusaha bersama dalam upaya membentuk kebijakan darurat guna menyelamatkan sektor kesehatan dan ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan kewajiban Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas negara guna mencapai tujuan negara dalam upaya menyejahterakan masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban Presiden guna menyejahterakan masyarakat terdapat dalam kamus Hukum Administrasi Negara yang dikenal sebagai “*bestuurszorg*” yaitu tugas Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.² Seorang ahli bernama E. Utrecht dan Ridwan HR menjelaskan bahwa kewajiban “*bestuurszorg*” bagi Presiden identik dengan kebijakan administrasi negara dalam konsekuensi khusus, maka agar Presiden beserta Pemerintah dapat menjalankan tugas dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan pengajaran bagi masyarakat, maka administrasi negara disini berperan sebagai inisiator, terutama dalam penyelesaian permasalahan darurat yang timbul dan belum diatur penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang belum dirancang oleh badan legislatif sebagai pembuat undang-undang di Indonesia.³

Kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan konkret dan darurat dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut diskresi. Diskresi merupakan kewenang setiap pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis guna menyelesaikan permasalahan konkret dan darurat yang mana membutuhkan penanganan pemerintah secara cepat. Kebijakan diskresi ini dilindungi oleh hukum, sehingga setiap pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan atas nama jabatannya dan untuk kepentingan masyarakat akan dilindungi hukum di Indonesia.⁴ Dalam menghadapi pandemi Covid-19 sebenarnya tidak ada negara yang benar-benar siap, bahkan sistem hukum dari suatu negara itu sendiri. Sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangnya pejabat pemerintah harus menerapkan kebijakan diskresi

¹ Merdeka.com diakses pada 27 Oktober 2022

² Kansil, C., & istilah Hukum, K. (2009). Gramedia Pustaka.

³ HR, Ridwan, 2013, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

⁴ Juliani, Henny, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020.

yang bertanggung jawab dan menerapkannya semata-mata demi asas kemanfaatan dan keselamatan warga negara.⁵ Pembentukan hukum idealnya tunduk pada asas-asas pembentuknya sehingga hukum yang dibentuk dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lon Luvois Fuller menyebutkan setidaknya terdapat delapan asas pembentukan hukum yang baik yang dinamakan *principles of legality*.⁶

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait akibat dari pandemi Covid-19 di sektor perekonomian negara, dalam jurnal ini akan menyoroti dalam hal keuangan negara, kebijakan ini sangat dibutuhkan segera dan tidak bisa ditunda sebab segala sektor membutuhkan dana yang besar guna penyediaan obat-obatan, sarana kesehatan, sumber daya manusia, tenaga medis dan non medis, serta kegiatan lain dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat tema ini untuk dijadikan penelitian jurnal yang akan membahas urgensi dibuatnya kebijakan dikresi dan kebijakan fiskal oleh Pemerintah guna menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam kondisi pandemi Covid-19.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi kebijakan diskresi guna menyelamatkan APBN?
2. Bagaimana urgensi kebijakan fiskal dalam menghemat pengeluaran APBN di masa Covid-19?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi kebijakan diskresi guna menyelamatkan APBN Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi kebijakan fiskal dalam rangka menghemat pengeluaran APBN di Indonesia pada masa Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara berpikir untuk memperoleh tujuan dari penelitian itu sendiri, penelitian tidak dapat dirumuskan, ditemukan jawabannya, dipecahkan permasalahannya, serta tidak dapat dianalisa tanpa menggunakan metode penelitian.⁷ Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum.⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁹ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) untuk

⁵ Fahmi Ramadhan Firdaus dkk, "Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020", *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 6 No. 02, Juli-Desember 2020, hlm. 27

⁶ Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid-19 dari Prespektif Hukum Profetik", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Edisi Khusus, Oktober 2020, hlm. 104.

⁷ Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.43

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁹ I Made Pasel Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 191.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

mengumpulkan data-data sekunder. Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diolah dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, guna memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti.⁵ Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memuat tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan dari penelitian hukum, baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma atau kekaburan norma. Metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Diskresi Dalam Rangka Menyelamatkan APBN

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) maka memberikan wewenang sebesar-besarnya kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Berdasarkan konsep ini maka pemerintah diminta untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dalam rangka menyelamatkan keuangan negara di masa pandemi Covid-19 maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan Diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menghadapi situasi genting seperti sekarang ini agar menemukan solusi.

Dalam bukunya, Krishna Djaya Darumurti menerangkan bahwa pusat isu teoritis dalam menganalisa kebijakan diskresi adalah ketegangan yang terjadi antara kewenangan menjalankan peraturan perundang-undangan secara legal melawan kewenangan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.¹¹ B.V. Harris menerangkan bahwa diskresi merupakan suatu kecenderungan berupa pengecualian dari keharusan bertindak sesuai aturan dari peraturan perundang-undangan. Pengecualian tersebut merupakan bentuk kebebasan yang disertai ruang lingkup luas secara fungsional yang berbanding lurus dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Menurut F.R. Bothlingk seorang pejabat atau wakil dikatakan melakukan tindakan maladministrasi apabila menyalahgunakan situasi dengan melakukan tindakan amoralnya sendiri terhadap kepentingan pihak ketiga. Pejabat atau wakil bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya.¹²

Dalam kebijakan diskresi, pejabat pemerintahan memiliki kebebasan bertindak secara residual tanpa adanya otorisasi undang-undang. Pemikiran ini berasal dari asumsi bahwa Pemerintah boleh melakukan kewenangan dalam situasi darurat sepanjang tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia atau melanggar hak-hak individu. Pendapat ini menjelaskan bahwa Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini kebijakan diskresi, memiliki kedudukan yang sama dengan individu yaitu sama-sama memiliki kebebasan, dan boleh melakukan apapun asalkan tidak melanggar hukum yang ada dan sudah ditentukan. Dalam hal ini undang-undang maupun putusan pengadilan sebenarnya dapat membatasi kebebasan tersebut, sepanjang sesuatu yang dilakukan tersebut memang melanggar hukum. Pengertian ini disebut sebagai "*the third source authority for government action*".¹³ Salah satu tujuan diskresi adalah sebagai alternatif guna mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat

¹¹ Darumurti, K. D. (2016). *Diskresi: kajian teori hukum dengan postscript dan apendiks*. Genta Publishing.

¹² Setiawan Adam dkk. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1. Februari 2020. Hlm 84.

¹³ Harris, B. V. (2002). Final appellate courts overruling their own "wrong" precedents: the ongoing search for principle. *Law Quarterly Review*, 118 (July 2002), 408-427.

tanpa terhambat keterlambatan gerak hukum dalam mengejar dinamika masyarakat. Kenyataan ini menimbulkan antinomi dalam pelaksanaan diskresi.¹⁴ Antinomi berpuncak pada kebebasan pemerintah dalam melakukan fungsi pemerintahan, dan pertentangannya dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan inisiasi tersebut untuk melindungi hak-hak warga negara sebagaimana telah dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁵

Marcus Lukman berpendapat yang kemudian dikutip oleh Saut Panjaitan yang menjelaskan bahwa persoalan-persoalan yang mendesak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembangunan;
- b. Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada di luar rencana yang telah ditentukan;
- c. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri;
- d. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna.

Pengertian Diskresi menurut Charles H. Koch, Jr terdiri dari lima makna konsep diskresi, yaitu: *individualizing discretion*, *executing discretion*, *policy making discretion*, *unbridled discretion*, dan *numinous discretion*. Menurut beliau hal ini memungkinkan pengadilan untuk dapat menguji kebijakan diskresi tersebut. Selebihnya, kebijakan diskresi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pejabat pemerintahan untuk menjalankan kebijakannya berupa kebebasan untuk membuat kebijakan dalam situasi darurat negara. Sjachran Basah menerangkan bahwa kebijakan diskresi diberikan kepada Pemerintah sebagai limpahan wewenang dari administrasi negara dan merupakan konsekuensi logis dari konsep negara kesejahteraan. Atas dasar itu Sjachran Basah menerangkan unsur-unsur dari kebijakan diskresi, yaitu:¹⁷

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang timbul tiba-tiba;
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan YME maupun secara hukum.

Sementara Muchsan berpendapat bahwa landasan kebijakan diskresi ada dua yaitu:¹⁸

- a. Dasar Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal;
- b. Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat.

¹⁴ Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 458-480.

¹⁵ Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Antinomi Diskresi dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), hlm 66.

¹⁶ Julista Mastamu, "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal sasi*, Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011, hlm. 1.

¹⁷ Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). Pengantar hukum administrasi Indonesia.

¹⁸ Janpatar Simamora, "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Visi UHN*, Vol.18, No.1, 2010, hlm. 92.

Penggunaan asas-asas dalam kebijakan diskresi merupakan sarana bagi Pemerintah guna melakukan rencana penyelesaian dari permasalahan yang membutuhkan solusi dalam waktu cepat dan belum ada aturan yang mengatur mengenai itu. Konsekuensi yuridis dengan dibuatnya kebijakan diskresi yang tidak sesuai tujuan atau peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengakibatkan kebijakan diskresi tersebut menyebabkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu kebijakan diskresi yang dibuat Pemerintah harus berdasarkan asas legalitas, asas demokrasi, asas tujuan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar yang melandasi tindakan Pemerintahan.¹⁹ Kebijakan untuk mengeluarkan diskresi tidak hanya dimiliki oleh Presiden, Pejabat Pemerintahan juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan diskresi sesuai dengan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Dalam rangka penerapan diskresi sebagai praktek penyelenggaraan pemerintahan maka pemerintah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian secara konkrit terhadap suatu masalah tertentu, sedangkan masalah tersebut menuntut penyelesaian segera;
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya;
- c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kesempatan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya;
- d. Demi pemenuhan kepentingan umum, maksudnya adalah dalam suatu kebijakan harus didasarkan kepada manfaat yang luas bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya guna menangani Covid-19 diantaranya memberlakukan diskresi sebagai kewenangan selain menggunakan peraturan perundang-undangan. Untuk memberlakukan diskresi maka harus meninjau aturan-aturan penerapan diskresi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam kasus ini diskresi memang bisa diberlakukan dalam kondisi darurat negara terutama dalam rangka penggunaan anggaran penanganan Covid-19, namun dalam penerapannya harus memenuhi syarat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dijadikan asas atau pedoman dalam penerapan diskresi, asas-asas tersebut antara lain: kejujuran (*fair-play*), kecermatan (*zorgvuldigheid*), kemurnian dalam tujuan (*zuiverheid van oogmerk*), keseimbangan (*evenwichtigheid*), kepastian hukum (*rechts zekerheid*).²¹

¹⁹ Santosa, Didik Hery, 2016, Penggunaan Asas Diskresi dalam Pengambilan Keputusan, e-Jurnal <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/418-artikel-soft-competency/23181-penggunaan-asas-diskresi-dalam-pengambilan-keputusan>

²⁰ Glory Miliari Ampow dkk, “Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX, No. 3, April 2021, hlm. 50-51.

²¹ Elisa J.B. Sumeleh, “Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9, November 2017, hlm. 130-137.

Perwujudan pembuatan kebijakan diskresi dalam rangka menyelamatkan APBN dan perekonomian nasional adalah melalui diresmikannya Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai penanganan pandemi Covid-19, Perppu ini sangat dibutuhkan karena pandemi Covid-19 mengakibatkan kerugian di banyak sektor, terutama kesehatan dan ekonomi, yang berakibat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dijelaskan beberapa hal mengenai penanganan terkait di masa pandemi Covid-19, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 telah terbukti mengganggu aktivitas perekonomian di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia.
2. Sektor perekonomian yang terpengaruh akibat pandemi Covid-19 akan mempengaruhi rancangan anggaran APBN Tahun 2020, rancangan mengenai pendapatan negara, belanja negara, ataupun pembiayaan negara.
3. Tanggapan dari kebijakan keuangan negara dan kebijakan fiskal sangat dibutuhkan guna menanggulangi keadaan darurat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, seperti peningkatan belanja negara untuk sektor kesehatan, perlindungan masyarakat, perlindungan aktivitas usaha dan UMKM. Sektor yang paling terpengaruh dalam APBN tahun ini adalah pada pembiayaan negara.

3.2 Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Menghemat APBN di Masa Pandemi Covid-19

Ayief Fathurrahman mengutip pernyataan dari Gilarso, yang menjelaskan bahwa Kebijakan Fiskal pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri. Maka dari itu pengertian tentang Kebijakan Fiskal adalah kebijakan Pemerintah dalam rangka mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga mampu menunjang laju perekonomian nasional, yang terdiri atas: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Makna keuangan negara tidak hanya untuk membiayai alokasi pemerintah dalam rangka tugas kenegaraan namun juga sebagai sarana guna mewujudkan sarana pembangunan masyarakat, pertumbuhan ekonomi negara, kestabilan dan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.²² Sementara pengertian lain dari kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja Pemerintah. Jenis kebijakan fiskal yang ditetapkan Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan, inflasi, deflasi, atau kondisi keuangan negara sedang stabil. Realisasi dari kebijakan fiskal berupa kebijakan anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah kestabilan perekonomian negara, yang berarti kebijakan fiskal berusaha mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi secara stabil tanpa timbulnya angka pengangguran yang tinggi, atau ketidakstabilan harga-harga bahan pokok di kalangan masyarakat.²³ Djafar Saidi menerangkan bahwa APBN merupakan dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara beserta rincian kegiatan di bidang pemerintahan yang berasal dari Pemerintahan untuk berlaku dalam jangka waktu setahun. Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa APBN adalah rencana tahunan pemerintahan negara berupa rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang dibuat oleh Presiden selaku Kepala Negara, dan disetujui oleh DPR selaku Lembaga Legislatif, yang dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan negara.²⁴

²² Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72-82.

²³ Basri, Y. Z., & Subri, M. (2003). Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri.

²⁴ Juliani, H. (2020). Kebijakan fiskal: Anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid 19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 595-516.

Implementasi asas legalitas dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi maka Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.²⁵ Dalam rangka penyelamatan keuangan negara di masa pandemi Covid-19, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Huruf (d) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban APBN, yang mana anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran terkait pandemi Covid-19 dan menentukan proses serta metode pengadaan barang atau jasa. Pemerintah berperan besar dalam rangka menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan dan langkah-langkah guna mengatasi dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, terutama peningkatan belanja di sektor kesehatan, sektor pengamanan sosial masyarakat, serta pemulihan ekonomi dan keuangan negara.

Perwujudan pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kebijakan keuangan negara terakit dengan kebijakan pendapatan negara, di sektor perpajakan, lalu kebijakan belanja negara, di sektor keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan negara. Kebijakan keuangan negara yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 antara lain:

1. Penganggaran dan Pembiayaan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan berupa:

- a. Menetapkan batasan defisit anggaran;
 - b. Melakukan penyesuaian terkait besaran belanja wajib sesuai ketentuan peratundang-undangan yang terkait;
 - c. Melakukan pergeseran anggaran antar unit, antar organisasi, antar fungsi atau antar program;
 - d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN, yaitu anggaran guna membiayai pengeluaran tersebut sudah tersedia atau tidak, dan mengadakan pengadaan barang atau jasa;
 - e. Menggunakan tambahan anggaran yang bersumber dari sisa anggaran lebih, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, dan dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN;
 - f. Menerbitkan surat utang negara atau surat berharga syariah negara dengan tujuan penanggulangan pandemi Covid-19 agar dapat dibeli oleh BI, BUMN, investor korporasi, dan investor ritel;
 - g. Menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam atau luar negeri;
 - h. Memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - i. Melakukan prioritas terkait penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi atau pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa dengan ketentuan tertentu;
 - j. Memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - k. Melakukan penyederhanaan mekanisme dokumen di sektor keuangan negara.
2. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah
 3. Kebijakan di Bidang Perpajakan
 4. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

²⁵ Yustiyanto, R. Diskresi Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(1), hlm 5.

Program ini dapat dilakukan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana atau investasi pemerintah, atau kegiatan penjaminan disertai skema yang sudah ditetapkan Pemerintah. Penyertaan modal negara dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk Pemerintah, Penempatan dana atau investasi pemerintah dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah, Skema penjaminan dapat dijalankan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pengaturan terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

5. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara

Pelaksanaan kebijakan dalam sektor keuangan negara dan langkah-langkah seperti yang ada di dalam Pasal 2 hingga Pasal 11 dilaksanakan dengan tetap mempertahankan tata kelola yang baik. Perubahan rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan di sektor keuangan negara dan langkah-langkah kebijakan yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 11 diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.

6. Pelaporan

Penggunaan anggaran dalam rangka kebijakan di sektor keuangan negara dan langkah-langkah yang terdapat di dalam Pasal 2 hingga Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pelaporan keuangan dilakukan oleh Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada jurnal ini adalah Indonesia mengalami efek mayor dari penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan terpengaruhnya seluruh bidang, diantaranya yang paling terpengaruh adalah bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi paling terpengaruh karena anggaran dan biaya pengeluaran negara harus keluar sangat banyak di tahun 2020 hingga saat ini guna menjalankan program kesehatan dan kesejahteraan penanggulangan virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang dapat dibuat Pemerintah guna membantu jalannya APBN diantaranya adalah melalui kebijakan diskresi dan kebijakan fiskal. Kebijakan diskresi adalah kebijakan yang berupa keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit (dalam kasus ini hal konkrit berupa kondisi Indonesia dalam darurat Covid-19) yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas atau adanya stagnasi pemerintahan. Wujud kebijakan diskresi dalam rangka membantu jalannya APBN di bidang ekonomi adalah diresmikannya Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai bidang ekonomi. Kemudian dalam kebijakan fiskal yang dibuat oleh Pemerintah diterapkannya beberapa kebijakan yang diatur juga di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, seperti penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan kebijakan keuangan negara, dan kebijakan mengenai pelaporan. Jurnal penulis adalah murni karya tulis yang ditujukan untuk meneliti tentang urgensi atau kepentingan dari kebijakan fiskal dan kebijakan diskresi dalam rangka membantu perekonomian negara pada masa Covid-19, Adapun jurnal lain yang mengambil tema tentang kebijakan fiskal maupun kebijakan diskresi, namun jurnal penulis berfokus pada urgensi penerapan kebijakan-kebijakan tersebut pada masa Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian jurnal ini, semoga jurnal ini dapat menjadi referensi dan literasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum, dan hukum keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Elisa J.B. Sumeleh, "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9, November 2017, 130-137.
- Fahmi Ramadhan Firdaus dkk, "Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020", *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 6 No. 02, Juli-Desember 2020.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72-82.
- Glory Miliari Ampow dkk, "Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX, No. 3, April 2021, 50-51.
- Harris, B. V. (2002). Final appellate courts overruling their own "wrong" precedents: the ongoing search for principle. *Law Quarterly Review*, 118 (July 2002), 408-427.
- Janpatar Simamora, "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Visi UHN*, Vol.18, No.1, 2010.
- Juliani, H. (2020). Kebijakan fiskal: Anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid 19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 595-516.
- Juliani, Henny, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020.
- Julista Mastamu, "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal sasi*, Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011.
- Santosa, Didik Hery, 2016, Penggunaan Asas Diskresi dalam Pengambilan Keputusan, e-Jurnal <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/418-artikel-soft-competency/23181-penggunaan-asas-diskresi-dalam-pengambilan-keputusan>
- Setiawan Adam dkk. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1. Februari 2020.
- Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid-19 dari Prespektif Hukum Profetik", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Edisi Khusus, Oktober 2020.
- Yustiyanto, R. Diskresi Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(1).
- Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 458-480.
- Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Antinomi Diskresi dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 64-80.

Buku

- Basri, Y. Z., & Subri, M. (2003). *Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*. Darumurti, K. D. (2016). *Diskresi: kajian teori hukum dengan postscript dan apendiks*. Genta Publishing.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*.
- I Made Pasel Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 191.
- Kansil, C., & istilah Hukum, K. (2009). Gramedia Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,hlm.43
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Website

- Merdeka.com diakses pada tanggal 27 Oktober 2022